



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN RENCANA KERJA KELURAHAN DAN  
KECAMATAN TAHUN 2018 UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 52 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, guna meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Menyusun dan menginput rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018 untuk penyusunan Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan Tahun 2018, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Para Camat agar :

1. menyusun rancangan Renja Kecamatan Tahun 2018 sebagai bahan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2018; dan
2. menginput Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018 pada sistem e-Budgeting dengan alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) paling lambat minggu ke II Maret 2017 atau sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2017.

b. Para Lurah agar :

1. menyusun rancangan Renja Kelurahan Tahun 2018 sebagai bahan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan Tahun 2018; dan
2. menginput Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018 pada sistem e-Budgeting dengan alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) paling lambat minggu ke I Februari 2017 atau sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2017.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c.q. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/ Kabupaten sesuai wilayah masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta